

# **Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Mudharabah dan Musyarakah: Fondasi Kuat Untuk Kerja Sama Yang Berkelanjutan**

**Fannisa Amanda, Shafa Kamila Putri, Salatun Insafril Solin**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[fannisaaa28@gmail.com](mailto:fannisaaa28@gmail.com) , [shafakamilaputri28@gmail.com](mailto:shafakamilaputri28@gmail.com) ,

[safriolsolin@gmail.com](mailto:safriolsolin@gmail.com)

## **Abstrak**

Artikel ini memaparkan tentang Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Mudharabah dan Musyarakah: Fondasi Kuat Untuk Kerja Sama Yang Berkelanjutan. Dalam keuangan syariah, musyarakah adalah jenis kerja sama di mana dua atau lebih pihak berbagi modal, risiko, dan keuntungan dari suatu proyek atau bisnis. Dalam konteks ini, akuntansi transaksi musyarakah memainkan peran penting dalam menjamin bahwa para pemangku kepentingan memiliki akses ke informasi keuangan yang relevan dan akurat. Dengan menggunakan metode tinjauan literatur, penelitian ini menemukan ide dan teori terkait dengan peran akuntansi transaksi musyarakah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Prinsip-prinsip akuntansi syariah, standar pelaporan keuangan syariah, dan praktik pengungkapan informasi yang transparan adalah beberapa faktor yang mempengaruhi peran ini. Menurut hasil tinjauan literatur, akuntansi transaksi musyarakah dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Pembagian modal dan risiko dalam transaksi musyarakah memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan dana. Selain itu, akuntansi transaksi musyarakah mendorong pemangku kepentingan untuk mengungkapkan informasi keuangan yang relevan dan akurat, yang meningkatkan kepercayaan dan menjamin akuntabilitas keuangan yang baik. Akuntansi transaksi musyarakah memungkinkan organisasi atau lembaga keuangan untuk bertanggung jawab atas cara dana dan aset digunakan kepada pemangku kepentingan. Pelaporan keuangan yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan memastikan bahwa dana dan aset digunakan sesuai dengan tujuan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

***Kata kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Mudharabah, Musyarakah, Fondasi Kuat, Kerja Sama, Berkelanjutan***

## PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kompleksitas bisnis yang semakin meningkat, transparansi dan akuntabilitas keuangan menjadi sangat penting bagi perusahaan dan lembaga keuangan. Transparansi keuangan mengacu pada keterbukaan dan keteraturan dalam melaporkan informasi keuangan, sedangkan akuntabilitas keuangan mengacu pada tanggung jawab perusahaan untuk menunjukkan kepada pemangku kepentingan bagaimana mereka menggunakan dana dan aset.

Dalam konteks ekonomi syariah, dua kontrak yang sering digunakan untuk memfasilitasi kerja sama bisnis adalah mudharabah dan musyarakah. Kedua kontrak ini tidak hanya memungkinkan pembagian risiko dan keuntungan antara para pihak, tetapi juga mendorong prinsip keadilan dan kemitraan yang sejalan dengan ajaran Islam. Namun, agar kemitraan tersebut berjalan dengan lancar dan berkelanjutan, transparansi dan akuntabilitas memainkan peran yang sangat krusial.

Transparansi dalam konteks mudharabah dan musyarakah berarti semua informasi terkait investasi, penggunaan dana, dan kinerja bisnis harus tersedia dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat. Transparansi ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau disembunyikan dari informasi penting yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis. Dalam situasi di mana informasi tidak jelas atau sengaja disembunyikan, risiko konflik dan ketidakpercayaan akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mengganggu kelancaran operasional dan keberlanjutan kerja sama.

Akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab para pihak terhadap tindakan dan keputusan mereka. Dalam mudharabah, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha, akuntabilitas menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan dan memastikan pengelolaan dana dilakukan dengan baik. Begitu pula dalam musyarakah, di mana semua pihak berkontribusi dengan modal dan berbagi dalam pengelolaan usaha, akuntabilitas bersama adalah dasar untuk mencapai tujuan bersama dan menghindari penyalahgunaan wewenang.

Kerja sama bisnis yang berkelanjutan membutuhkan fondasi yang kuat berupa kepercayaan, keadilan, dan keterbukaan. Transparansi dan akuntabilitas menyediakan dasar bagi nilai-nilai tersebut. Tanpa transparansi, para pihak akan kesulitan dalam menilai kinerja usaha secara objektif, sehingga sulit untuk mengambil keputusan yang tepat dan adil. Tanpa

akuntabilitas, kepercayaan antar mitra bisnis akan mudah goyah, karena tidak ada jaminan bahwa tindakan masing-masing pihak bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sistem fondasi kerja sama yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi, disebut akuntansi syariah. Dalam kerja sama, transaksi mudharabah dan musyarakah adalah jenis transaksi di mana dua atau lebih pihak bekerja sama untuk tujuan bisnis. Dalam penelitian ini, akan dikaji secara ringkas bagaimana kerja sama transaksi mudharabah dan musyarakah dapat berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode tinjauan literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dengan menggunakan teknik tinjauan literatur, berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian dikumpulkan dan dianalisis. Sumber literatur yang akan digunakan mencakup buku, artikel, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang terkait dengan peran akuntansi transaksi musyarakah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Tinjauan literatur ini akan membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian dan mendukung analisis peran akuntansi transaksi musyarakah.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pencarian dan seleksi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pencarian literatur ini dilakukan melalui basis data akademik, perpustakaan, dan sumber online yang terpercaya. Sumber literatur yang relevan dipilih berdasarkan kriteria inklusi, seperti relevansi dengan topik penelitian, kebaruan, dan kualitas penelitian.

Analisis data dilakukan dengan membaca, memahami, dan menganalisis isi dari sumber-sumber literatur yang telah dikumpulkan. Data yang dianalisis meliputi transparansi dan akuntabilitas serta mudharabah dan musyarakah. Hasil analisis data akan disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis. Penelitian ini akan menyajikan hasil utama dari tinjauan literatur tentang Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Mudharabah dan Musyarakah: Fondasi Kuat Untuk Kerja Sama Yang Berkelanjutan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Tranparansi**

Transparansi berasal dari kata ‘transparency’ yang memiliki arti sifat suatu benda yang bersifat tembus pandang/tembus sinar sehingga obyek yang ada dibalik benda memiliki sifat transparan akan terlihat dengan jelas dan jernih. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan adalah transparansi, akuntabilitas dan value for money. Sama halnya dengan prinsip pengelolaan keuangan, perusahaan juga harus menjalankan pengelolaan keuangan dengan memakai prinsip transparansi, akuntabilitas efektivitas dan efesiensi.

Adanya prinsip transparansi membuat setiap aspek dan dimensi kerja menjadi lebih jelas dan terang, sehingga semua informasi yang paling jujur tersedia untuk kebutuhan manajemen dan stakeholder. Ketika transparansi diabaikan, maka penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pasti dilakukan. Ada banyak faktor yang mendorong sikap tidak transparansi salah satunya adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan (kekayaan) melalui cara-cara culas (suap, korupsi, kolusi, pemberian komisi, manipulasi dan sebagainya).

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam menyampaikan informasi baik yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ataupun informasi lain kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Artinya, informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang tersedia secara cuma-cuma dan mudah dalam mengaksesnya.

Transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran. Transparansi atau keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan hak atas pribadi, golongan dan rahasia negara.

#### **➤ Tujuan Transparansi**

Adapun tujuan transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang dapat dirasakan oleh skakeholders dan lembaga adalah:

1. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
2. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.
3. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.
4. Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.

Tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan, prinsip dan nilai-nilai universal. Dalam modul Komunitas mengenai transparansi dan akuntabilitas, dijelaskan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas bertujuan agar masyarakat belajar dan melambungkan sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan.

## **B. Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanah untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanah baik secara vertikal maupun secara horizontal. Lebih dari itu, akuntabilitas menyangkut pengelolaan keuangan dan kualitas output dan akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan transparan kepada masyarakat.

### **➤ Tujuan Akuntabilitas**

Tujuan utama akuntabilitas adalah mendorong terciptanya tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja, antara lain:

1. Menentukan tujuan yang tepat.
2. Mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan.
3. Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.
4. Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien.

Adapun tujuan akuntabilitas lainnya meliputi beberapa aspek penting yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan, efisiensi, dan efektivitas dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Berikut adalah beberapa tujuan utama akuntabilitas:

1. Meningkatkan Transparansi:

- Memastikan bahwa proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pelaporan dilakukan secara terbuka sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi yang relevan.

2. Mendorong Kepercayaan Publik:

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat atau pemangku kepentingan terhadap organisasi atau pemerintahan melalui praktik yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.

3. Memastikan Kepatuhan:

- Memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku.

4. Meningkatkan Kinerja dan Efisiensi:

- Mendorong peningkatan kinerja melalui pengawasan yang ketat dan penilaian berkelanjutan, serta memastikan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif.

5. Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang:

- Mengurangi risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan memastikan adanya mekanisme pengawasan yang kuat dan sanksi yang jelas bagi pelanggaran.

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan:

- Memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan memenuhi standar kualitas yang diharapkan.

7. Memberikan Rasa Aman dan Adil:

- Menjamin bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil bersifat adil dan tidak diskriminatif, sehingga semua pihak merasa aman dan diperlakukan secara adil.

8. Mendukung Pengambilan Keputusan yang Tepat:

- Memberikan informasi yang akurat dan relevan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik dan tepat.

#### 9. Membangun Budaya Organisasi yang Etis:

- Mendorong pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika, integritas, dan tanggung jawab dalam setiap aspek operasional.

#### 10. Meningkatkan Partisipasi dan Keterlibatan:

- Mendorong partisipasi aktif dari masyarakat atau pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan, serta memastikan bahwa suara mereka didengar dan diperhatikan.

Dari adanya uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntabilitas menciptakan kepercayaan stakeholder dalam pengelolaan keuangan, menetapkan tujuan dan sarana yang tepat dan menggunakan standar dalam proses dan tujuan kegiatan.

### **Pengertian Mudharabah**

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara terminologi mudharabah berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal (shahibul mal) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (mudharib) dengan persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.

Mudharabah berdasarkan ahli fikih merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Mudharabah secara umum merupakan suatu perjanjian perkongsian dimana yang saling berkongsi saling membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan ekuiti, walaupun sebenarnya tidak harus begitu.

Mudharabah adalah bentuk kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal (rabb-ul-mal) dan pihak lain menyediakan keahlian dan manajemen (mudharib). Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh penyedia modal kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran oleh mudharib.

## **Pengertian Musyarakah**

Istilah lain dari Musyarakah adalah Syarikah atau Syirkah. Musyarakah menurut bahasa berarti “*al-ikhtilath*” yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan.

Secara etimologis, Musyarakah adalah pengabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam Bahasa Inggris disebut *partnership*. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Menurut Fatwa MUI, Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

Berdasarkan pengertian Musyarakah diatas Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah di sepakati. Musyarakah adalah kemitraan di mana semua pihak yang terlibat menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian berdasarkan proporsi modal yang disumbangkan. Setiap mitra berpartisipasi dalam manajemen usaha dan memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.

### ➤ **Rukun dan Syarat Musyarakah**

Rukun dari Musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, para mitra usaha
- b. Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (drabah)
- c. Shighar, yaitu Ijab dan Qabul
- d. Nisbah keuntungan (bagi hasil)

Syarat-syarat yang berhubungan dengan musyarakah menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk musyarakah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:

- 1) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
- 2) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.

### **Peran Transaksi Musyarakah dan Mudharabah dalam Meningkatkan Transparansi**

Transaksi musyarakah dan mudharabah memberikan peran penting dalam meningkatkan transparansi keuangan.

1. Dengan adanya pembagian modal dan risiko antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah dan mudharabah memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan dana. Setiap pihak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang disumbangkan digunakan dengan tepat dan untuk tujuan bisnis yang telah disepakati. Ini menciptakan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana.
2. Transaksi musyarakah dan mudharabah mendorong pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat. Informasi keuangan yang disampaikan dalam laporan musyarakah dan mudharabah mencakup informasi tentang bagaimana dana digunakan, keuntungan dan kerugian, dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Pengungkapan ini memungkinkan pemangku kepentingan seperti investor, mitra bisnis, dan pihak yang terlibat untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang bijaksana.

Meningkatnya transparansi melalui transaksi musyarakah dan mudharabah juga membantu membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Pemangku kepentingan dapat yakin bahwa transaksi musyarakah dijalankan dengan integritas dan kejujuran karena adanya informasi yang akurat dan transparan. Hal ini sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat dan saling percaya antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah. Jadi secara keseluruhan, akuntansi transaksi musyarakah dan mudharabah membantu meningkatkan

Transparansi dengan memungkinkan pengawasan dan pemantauan yang lebih baik terhadap penggunaan dana, mendorong pemangku kepentingan untuk mengungkapkan informasi keuangan yang relevan dan akurat, dan menumbuhkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Akibatnya, transaksi musyarakah dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

## **Peran Transaksi Musyarakah dan Mudharabah dalam Meningkatkan Akuntabilitas**

Transaksi musyarakah dan mudharabah juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Terdapat beberapa cara untuk akuntansi transaksi musyarakah dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan.

1. Organisasi atau lembaga dapat menyampaikan informasi yang relevan tentang penggunaan aset dan dana kepada pemangku kepentingan melalui pelaporan keuangan yang jelas dan terorganisir.
2. Laporan keuangan musyarakah menunjukkan bagaimana posisi keuangan perusahaan, kinerjanya, dan bagaimana keuntungan dan kerugian dibagi antara pihak-pihak yang terlibat. Ini memungkinkan perusahaan atau lembaga keuangan untuk bertanggung jawab atas bagaimana dana dan aset digunakan kepada pemangku kepentingan.
3. Transaksi musyarakah dan mudharabah juga dapat mendorong pengawasan dan pemantauan yang lebih baik terhadap penggunaan dana dan aset. Dalam musyarakah, setiap pihak yang terlibat memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa dana dan aset yang disumbangkan digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dengan pengawasan dan pemantauan yang ketat, perusahaan atau lembaga keuangan dapat memastikan bahwa penggunaan dana dan aset tersebut dilakukan secara Akuntabel.
4. Transaksi musyarakah dan mudharabah juga mampu mendorong evaluasi dan pengukuran kinerja yang objektif. Dalam musyarakah, kinerja bisnis dinilai berdasarkan hasil yang dicapai dan keuntungan yang diperoleh. Dengan evaluasi kinerja yang objektif, perusahaan atau lembaga keuangan.

### **Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas**

Langkah-langkah Transparansi dan Implementasi, antara lain:

1. Pelaporan Berkala: Melakukan pelaporan keuangan dan operasional secara berkala kepada semua mitra. Laporan kinerja dan keuangan harus disampaikan secara berkala (misalnya bulanan atau triwulanan). Laporan ini harus mencakup informasi tentang pendapatan, pengeluaran, dan laba/rugi yang diperoleh.
2. Audit Internal dan Eksternal: Melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Shahibul mal berhak untuk melakukan audit atau meminta audit eksternal untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh mudharib akurat dan jujur. Audit membantu mengidentifikasi dan mencegah penyimpangan atau penyalahgunaan dana.

3. Rapat Berkala: Mengadakan rapat berkala untuk membahas kemajuan proyek, mengatasi masalah yang muncul, dan menyepakati langkah-langkah strategis ke depan.

4. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada semua mitra mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas serta cara mengimplementasikannya.

Mudharabah dan musyarakah adalah prinsip-prinsip utama dalam sistem keuangan Islam yang menekankan kerja sama antara pihak yang berinvestasi dan pengusaha. Dalam praktiknya, transparansi dan akuntabilitas memiliki peran sentral dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan dari kedua prinsip ini.

#### **Transparansi dalam Mudharabah dan Musyarakah**

Transparansi adalah elemen kunci dalam menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam mudharabah dan musyarakah. Dalam konteks ini, transparansi mencakup penyediaan informasi yang jelas dan komprehensif tentang peran, tanggung jawab, serta risiko yang terlibat dalam kemitraan tersebut. Para mitra harus sepakat untuk membagikan informasi dengan jujur dan terbuka agar setiap pihak dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan pemahaman yang sama. Transparansi juga memainkan peran penting dalam mengelola ekspektasi dengan menetapkan harapan yang realistis tentang potensi keuntungan dan risiko yang terlibat.

#### **Akuntabilitas dalam Mudharabah dan Musyarakah**

Akuntabilitas adalah konsep yang menekankan pentingnya bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam konteks kerja sama keuangan. Dalam mudharabah dan musyarakah, para mitra harus saling bertanggung jawab atas kewajiban dan tindakan mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Ini termasuk pembagian keuntungan dan kerugian secara adil serta penggunaan dana dengan bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan mengedepankan akuntabilitas, para mitra dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada prinsip keadilan dan integritas.

### **Fondasi Kuat untuk Kerja Sama yang Berkelanjutan**

Dengan membangun fondasi yang kuat berdasarkan transparansi dan akuntabilitas, mudharabah dan musyarakah dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memobilisasi dana dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Para investor dan pengusaha akan merasa lebih percaya diri untuk terlibat dalam transaksi keuangan Islam ketika mereka tahu bahwa ada standar yang jelas untuk transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, dengan mempromosikan nilai-nilai ini, praktek keuangan Islam dapat memperoleh lebih banyak dukungan dari masyarakat dan regulator, yang pada gilirannya akan memperkuat integritas dan pertumbuhan sektor keuangan Islam secara keseluruhan

### **PENUTUP**

Transaksi mudharabah dan musyarakah berperan sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Pembagian modal dan risiko dalam transaksi mudharabah dan musyarakah memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan dana. Akuntansi transaksi musyarakah juga mendorong pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi keuangan yang relevan dan akurat. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan menjamin akuntabilitas keuangan yang baik.

Transaksi mudharabah dan musyarakah juga memungkinkan organisasi atau lembaga keuangan untuk bertanggung jawab atas cara dana dan aset digunakan kepada pemangku kepentingan. Pelaporan keuangan yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan memastikan bahwa dana dan aset digunakan sesuai dengan tujuan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip kunci yang memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan dari praktek keuangan Islam, khususnya dalam konteks mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah kontrak kerja sama di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan keterampilan dan tenaga kerja, sementara musyarakah adalah bentuk kerja sama di mana dua pihak atau lebih menyatukan modal atau usaha untuk tujuan bisnis tertentu.

Transparansi dalam mudharabah dan musyarakah menjamin bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana dana diinvestasikan, bagaimana

keuntungan dan kerugian dibagikan, serta bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan. Tanpa transparansi yang memadai, mungkin timbul ketidakpercayaan dan ketidakpastian di antara para pihak yang dapat menghambat kerja sama yang efektif dan berkelanjutan.

Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil dalam kerangka mudharabah dan musyarakah dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini berarti bahwa para pihak harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus siap menerima konsekuensi dari keputusan yang mereka buat. Akuntabilitas juga memungkinkan untuk pengawasan eksternal yang memastikan bahwa praktek-praktek yang dilakukan sesuai dengan standar etika dan hukum Islam.

Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang kuat, mudharabah dan musyarakah dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memobilisasi modal dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dalam kerangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta memperkuat kepercayaan antara para pemangku kepentingan.

## REFERENSI

- Abdul, G. (2012). *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gaja Mada University.
- Alwi, S. (2017). *Akuntansi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. (2018). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: PT Raja grafindo persada.
- Berutu, K, L. (2011). *Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada BPRS Formes Yogyakarta*. Skripsi S1. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Denney, A. S., & Tewksbury, R. (2013). How to write a literature review. *Journal of criminal justice education*, 24(2), 218-234
- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Muhammad Muslehuddin. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Rahmadani, E. (2007). Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Sistem Pengelolaan Bank: Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Kantor Cabang Unit Setia Budi Medan). Skripsi SI. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sari, P. L. (2014). Penerapan PSAK 106 Untuk Akuntansi Investasi Musyarakah Pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember. Artikel Ilmiah Mahasiswa.
- Suhardjanto, D. (2018). Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Usnan. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengelolaan BMT di Kota Surakarta (Studi pada BMT Al-Madinah)." *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* 5, no. 1: 83-95.
- Yusuf, A., dan Nugraha, W. (2020). Implementasi Akuntabilitas Berdasarkan Pada Perspektif Sharia Enterprise Theory (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah. Mumtaz Tasikmalaya), *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.2, 77-88
- Yusuf, M. (2012). Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 Pada Bank Syariah X. *Binus Business Review* 3 (1): 273. <https://doi.org/10.21512/bbr.v3i1.1316>.